



FAKTOR FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELARIAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA

Muhammad Ihsan Nur, Padmono Wibowo
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

ABSTRAK

Berdasarkan data terakhir menunjukkan lapas dan rutan di Indonesia masih mengalami overcrowded sebesar 75 dari 106 persen, setelah program asimilasi yang dilaksanakan di tengah pandemic covid 19 saat ini. Dengan kondisi tersebut pada lapas/rutan masih berpotensi mengalami gangguan keamanan dan keteriban. Overcrowded tersebut akan memicu melemahnya pengawasan terhadap kondisi lingkungan di Lembaga pemasyarakatan dikarenakan jumlah petugas yang lebih sedikit daripada jumlah narapidana yang ada pada lapas. Sehingga akan memudahkan kemungkinan narapidana dapat melarikan diri dari Lapas. Pada penelitian ini akan membahas faktor faktor penyebab terjadinya pelarian narapidana pada Lapas di Indonesia serta upaya untuk menanggulangi terjadinya pelarian narapidana. penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metodologi penelitian empiris dan juga bersifat deskriptif untuk mengetahui faktor faktor penyebab terjadinya pelarian narapidana di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat dua faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelarian narapidana yakni faktor internal dan eksternal sedangkan upaya untuk menanggulangi terjadinya pelarian adalah upaya pre-emetiv, preventif dan represif.

Kata Kunci : Pelarian narapidana, Lembaga pemasyarakatan

I. PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan adalah salah satu komponen atau bagian dalam kriminal justice system (sistem peradilan pidana) yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana. Seperti yang kita ketahui sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem penegakan hukum dengan upaya untuk penanggulangan kejahatan. Sistem peradilan pidana itu sendiri terdiri dari empat komponen yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan adalah salah unit pelaksana teknis di direktorat jendral pemasyarakatan. Menurut undang undang nomor 12 tahun 1999 lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Yang secara terperinci adalah melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik, serta melakukan bimbingan sosial atau kerohanian narapidana dan anak didik pemasyarakatan, Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan hasil kerja, Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib.

Gangguan keamanan dan ketertiban adalah suatu situasi kondisi yang menimbulkan keresahan, ketidakamanan, serta ketidaktertiban kehidupan di dalam Lapas dan Rutan. Fakta di lapangan masih banyak menunjukkan lembaga pemasyarakatan di Indonesia belum memaksimalkan peran dan tugas pokoknya karena memiliki banyak sekali hambatan. Salah satu hambatan tersebut adalah overcrowded. Overcrowded tersebut memiliki efek yang sangat banyak, salah satunya dapat mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban karena banyaknya isi Hunian dibandingkan jumlah petugas untuk melakukan pengawasan sehingga rawan terjadinya pelarian narapidana.

Berdasarkan data terakhir menunjukan lapas dan rutan di negara Indonesia masih mengalami overcrowded sebesar 75 dari 106 persen setelah program asimilasi yang dilaksanakan di tengah pandemic covid 19 saat ini. Jika dilihat data tersebut menunjukan masih adanya ketidakstabilan antara penghuni yang lebih banyak ketimbang kapasitas hunian yang disediakan di lapas dan rutan . dan hal ini sangat menimbulkan banyak dampak negative bagi lapas rutan tersebut. Dan salah satunya adalah akan melemahkan sisi pengamanan di lapas dan rutan tersebut. Jika melihat pada lapas dan rutan pada umumnya , jumlah petugas pengamanan yang ada di lapas dan rutan itu sangat sedikit ketimbang narapidana atau tahanan yang harus dijaga. Mengambil contoh pada rutan kelas II A Kendari yang dimana jumlah petugas pengamanannya berjumlah hanya 28 orang yang terdiri dari 4 regu dan satu regunya terdiri 7 orang petugas. 7 orang petugas inilah yang bertugas melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap 6 ratus tahanan di rutan Kendari. Jika dilihat hal tersebut sangat tidak wajar karena petugas keamanan yang tidak seimbang dengan banyaknya tahanan yang harus diawasi. Yang membuat pengawasan dilakukan tidak maksimal.

Kasus pelarian terbaru juga telah terjadi pada Lapas kelas I Tangerang. Narapidna yang bernama Cai Changpan yang terjerat kasus pengedaran narkoba dan divonis seumur hidup itu telah berhasil kabur dengan membobol tembok Lapas menggunakan batang besi. Menurut Rika Aprianti kepala Humas Direktorat jendral pemasyarakatn salah satu penyebab terjadinya pelarian tersebut adalah faktor kelalaian petugas yang tidak menyadari narapidana tersebut dapat menggali lubang didalam selnya. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan lemahnya pengawasan dan pengkontrolan setiap sel .jumlah petugas keamanan yang sedikit ketimbang jumlah hunian yang banyak membuat pengkontrolan setiap blok dan sel juga berjalan tidak maksimal.

Selain masalah tersebut, kasus pelarian juga sering terjadi di lapas dan rutan di Indonesia dikarenakan terjadinya kerusakan dan pembakaran lapas dan rutan serta bencana alam yang membuat narapidana dapat kabur. Hal lain juga berupa program

asimilasi yang terkadang menumbuhkan resiko bagi narapidana yang bekerja di luar lapas yang dapat membuat WBP tersbut dapat kabur kapan saja. Sebagai contoh kasus terbaru narapidana asimilasi yang kabur dari lapas kemudian melakukan pembacokan terhadap isteri, mertua dan polisi yang terjadi di lapas kelas 1 Makassar. Menurut keterangan La Ludi selaku kepala bidang kegiatan kerja menyatakan “narapidana tersebut melarikan diri dari Lapas pada saat sedang kurvei luar di lembaga pemasyarakatan kelas 1 makassar

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah yaitu:

1. penyebab terjadinya pelarian narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan
2. Bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya pelarian narapidana pada Lembaga pemasyarakatan
3. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pelarian narapidana pada Lembaga pemasyarakatan
4. Untuk mengetahui upaya untuk mencegah terjadinya pelarian narapidana pada Lembaga pemasyarakatan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁵ Penelitian hukum empiris dengan cara mengkaji penyebab penyebab terjadinya pelarian narapidana dan upaya untuk mencegahnya pada Lembaga pemasyarakatan

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai obyek yang akan diteliti.⁶ Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk melihat secara jelas, rinci, sistematis mengenai penyebab terjadinya pelarian narapidana dan upaya untuk mencegahnya pada Lembaga pemasyarakatan

Teknik penelitian adalah library research dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, data primer yang dihimpun dan digunakan dalam penelitian ini adalah melalui buku buku. Dalam hal ini mengenai pelaksanaan ketentuan-ketentuan tentang pemasyarakatan yang berkaitan hubungannya dengan faktor faktor penyebab terjadinya pelarian narapidana. sedangkan data sekunder yang dihimpun dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, dan berita online di internet. Kemudian akan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif, yang disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis

II. PEMBAHASAN

Faktor penyebab terjadinya pelarian Narapidana

Dalam pasal 1 angka 7 undang undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menyatakan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas.⁷ sementara untuk makna kata dari melarikan diri menurut

kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar melarikan yang artinya adalah menyelamatkan diri. sedangkan kata “kabur” adalah yang berarti melarikan diri dari sesuatu hal biasanya tanpa adanya rasa tanggung jawab dari suatu tugas atau dari yang berwenang.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari narapidana yang melarikan diri adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan dan kemudian menyelamatkan diri atau kabur dari lapas tanpa tanggung jawab Menurut kepala bidang kegiatan kerja Lapas kelas I Makassar yang dulunya, mengatakan bahwa pelarian di lapas dan rutan adalah seorang tahanan atau narapidana yang sedang menjalankan hukuman atas tindak kejahatannya yang belum bebas sama sekali meninggalkan, kabur, atau menghilang dari lapas atau rutan, baik itu dilihat maupun tanpa sepengetahuan petugas dan dinyatakan tidak Kembali selama 2x 24 jam⁸ Pelarian narapidana pada lembaga pemasyarakatan di Indonesia merupakan suatu masalah yang cukup urgent. Faktor-faktor nya juga beranekaragam. Melihat kasus terbaru yaitu pelarian narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Tangerang di mana narapidana yang bernama Cai Changpan WN China alias divonis hukuman seumur hidup kabur dari selnya dengan cara menggali lubang. Dugaan terkuat sementara adalah telah terjadinya kecolongan atau kelalaian petugas yang selama ini tidak memantau kondisi blok dan sel secara menyeluruh. Hal tersebut tidak lain dengan kepadatan jumlah narapidana pada lapas Tangerang tersebut.

Contoh kasus pelarian lain yaitu, narapidana yang telah menjalani program Asimilasi berhasil lari di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Makasar yang kemudian membacok istri dan mertua serta polisi Dugaan terkuat sementara adanya kelalaian pengawalan atau pengawasan yang dilakukan oleh petugas terhadap narapidana yang sedang menjalankan kegiatan program Asimilasi.

Selain itu, pada umumnya narapidana yang lari dari lembaga pemasyarakatan di Indonesia disebabkan oleh keadaan overcrwded yang membuat melemahnya pengawasan Dan pengontrolan keamanan didalam Lapas. Selain itu Narapidana juga dapat memanfaatkan kondisi seperti kerusakan kebakaran dan Kejadian bencana alam seperti gempa bumi tsunami untuk melarikan diri.

Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Hukum dan HAM Ade Kusmanto Mengatakan biasanya saat terjadi bencana alam seperti gempa dan tsunami terjadi kepanikan di Rutan. Dia mengatakan tentunya para narapidana tahanan serta petugas berupaya menyelamatkan diri. Yang pertama Tidak semua narapidana yang kabur itu melarikan diri. Kedua adalah dia melarikan diri, memanfaatkan ketiga dia korban dari bencana termasuk petugas di lapas⁹

Dari contoh tersebut, dapat dikatakan bahwa narapidana yang melarikan diri dikarenakan bencana alam adalah suatu kondisi yang memang tidak kondusif dan merupakan hal yang manusiawi jika mereka ingin menyelamatkan diri. Pihak Lapas memiliki SOP narapidana yang menyelamatkan diri jika terjadi bencana alam. Tetapi beberapa narapidana juga memanfaatkan kondisi tersebut untuk melarikan diri dari lapas. Tetapi

banyak diantara mereka juga yang Kembali ke Lapas dan menyerahkan diri selepas bencana alam tersebut terjadi.

Dari beberapa contoh kasus pelarian narapidana yang terjadi di Lembaga pemasyarakatan Indonesia penulis mengemukakan beberapa faktor faktor penyebab terjadinya pelarian narapidana tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

A. Faktor eksternal

1. Lingkungan dan Pergaulan

Faktor lingkungan dan Pergaulan memberi dampak yang besar dalam mendorong narapidana untuk melarikan diri dari lapas Seperti contoh dari kasus pelarian narapidana Asimilasi di lapas Makasar yang memanfaatkan kondisi lingkungan Yakni pengawasan dan pengontrolan yang lemah.

Sedangkan Pergaulan juga berdampak cukup Besar bagi terjadinya pelarian narapidana melalui keterangan laludi selaku Kabid Kegiatan kerja di lapas makassar mengatakan bahwa Pergaulan yang buruk dapat Mengakibatkan terjadinya pelarian Karena dapat mendorong satu sama lain untuk melakukan rencana pelarian dari lapas.¹⁰

2. Kurangnya petugas pengamanan lapas

Petugas lapas yang jumlahnya sedikit dibanding dengan jumlah narapidana dan tahanan pada umumnya menjadi salah satu penyebab narapidana dapat melarikan diri. Pada umumnya lapas Indonesia Memiliki jumlah anggota regu jaga yang sedikit dan tergolong tidak seimbang untuk melakukan pengawasan Dan pengontrolan terhadap narapidana. Biasanya satu anggota regu jaga terdiri dari tujuh orang petugas dan hal itu dirasa kurang dengan perbandingan antara petugas lapas dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan yang sangat jauh berbeda sehingga dapat memberi ruang kesempatan bagi narapidana untuk melarikan diri dari lapas.

3. Kondisi Bangunan yang kurang memadai

Menurut keterangan laludi selaku Kabid kegiatan kerja menerangkan bahwa kondisi bangunan yang kurang memadai juga merupakan bagian cikal bakal pelarian narapidana seperti Bangunan atau tembok yang tidak dilengkapi dengan rantai besi dan kawat berduri pada bangunan lapas

masih sering dijumpai sehingga hal itu dapat menyebabkan atau melemahkan kondisi bangunan untuk mempermudah narapidana loncat dan melarikan diri dari lapas¹¹

B. Faktor Internal

1. Kemauan dengan dorongan pribadi

Hal ini biasnya narapidana yang merasakan kejenuhan luar biasa didalam lapas cenderung ingin melarikan diri. Tujuan pembedaan adalah untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana agar menyadari kesalahannya. Namun tidak dapat dipungkiri keinginan untuk bebas dan tidak menjalankan kewajiban serta tanggung jawab dalam menjalani hukuman di lapas menjadi faktor internal dari narapidana yang melarikan diri, serta didukung dengan niat dan kesempatan untuk melarikan diri. ¹²

2. Masa hukuman pidana penjara yang lama

Masa hukuman pidana penjara menjadi salah satu penyebab faktor internal sehingga narapidana melarikan diri dari lapas. Berdasarkan hasil wawancara terhadap La Ludi selaku Kabid kegiatan kerja, beliau mengatakan rata rata narapidana yang melarikan diri dikarenakan stress akibat masa tahanan/pidana yang lama. Mereka akan merasakan kejenuhan karena menunggu bebas, sehingga memilih jalan untuk melarikan diri. Selain itu contoh kasus pelarian terbaru yang terjadi di lapas Tangerang juga hukuman pidana penjara yang lama sehingga WBP Cai cangphan melarikan diri dari Lapas.

Upaya upaya Mencegah dan Menanggulangi Narapidana Yang Melarikan Diri

Dalam mengupayakan penanggulangan pelarian narapidana dari lapas tentunya perlu diperhatikan faktor yang menyebabkan narapidana melarikan diri sehingga upaya yang dilakukan dapat tepat sasaran. Berdasarkan faktor faktor penyebab terjadinya pelarian tersebut penulis menguraikan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pelarian narapidana diantaranya sebagai berikut:

A. Upaya pre-emptif

Upaya pencegahan pre-emptif adalah menanamkan nilai nilai norma- norma yang baik sehingga norma norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.¹³ Maka, dalam upaya ini faktor niat untuk melarikan diri akan hilang meskipun ada kesempatan

Yang dimaksud di sini adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak petugas pemasyarakatan dalam mencegah terjadinya suatu pelarian narapidana dari lapas. Usaha yang dapat dilakukan yaitu menanamkan nilai nilai moral yang baik pada narapidana dengan cara melakukan pendekatan dan pembinaan kepada mereka secara pribadi. Pendekatan persuasif harus selalu dilakukan antara petugas terhadap narapidana.

B. Upaya preventif.

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali.¹⁴

Upaya preventif yang dapat dilakukan pada lapas/rutan untuk mencegah narapidana melarikan diri dari lapas dengan menekan dan menghilangkan kesempatan bagi narapidana melarikan diri adalah sebagai berikut :

- a) Penambahan petugas lapas, khususnya bagi petugas keamanan. Pada umumnya petugas keamanan pada suatu lapas dan Rutan Rutan itu sedikit setidaknya dalam satu anggota regu jaga hanya terdapat tujuh petugas yang mengontrol seluruh situasi dan kondisi lingkungan lapas dan Rutan. Dan hal itu sangat berbanding terbalik dengan jumlah Hunian narapidana yang sangat banyak sehingga sangat menyulitkan dan tidak efisien untuk mengontrol narapidana

dengan jumlah yang sangat banyak tersebut. Selain itu upaya untuk menekankan terjadinya pencegahan pelarian juga dapat ditingkatkan untuk melakukan pelatihan bela diri dan pelatihan menembak guna meningkatkan kualitas diri bagi petugas keamanan

- b) Memperbaiki bangunan dan fasilitas keamanan lapas Setelah banyaknya kasus pelarian narapidana di lapas upaya yang dapat dilakukan oleh pemsyarakatan khususnya lapas dan Rutan adalah dapat memperbaiki keadaan bangunan dengan cara menambah fasilitas keamanan ataupun memperbaikinya. Sehingga lebih dapat mencegah terjadinya pelarian. Seperti contohnya masih banyak Ditemukan lapas dan Rutan yang memiliki CCTV yang rusak dan belum diperbaiki selain itu CCTV juga terkadang pemasangannya tidak disudut yang tepat sehingga pemantau tidak dapat berjalan maksimal.

Mengambil contoh pada Lembaga pemsyarkatan kelas 1 Makasar, Laludi selaku kepala bidang kegiatan kerja lapas satu Makasar menyatakan upaya yang dapat dilakukan untuk menekan terjadinya pelarian tersebut dapat memperbaiki beranggang Brangkang besi yang rusak dan mengupgrade sehingga terlihat lebih kokoh dengan cara di las dengan diganti berbentuk palang positif dan kawat berduri yang berada di tembok lebih dirapatkan. 15 Pernyataan tersebut menjadi salah satu contoh upaya yang dapat dilakukan terhadap lapas di seluruh Indonesia. Poin pentingnya adalah sarana dan prasarana ataupun fasilitas keamanan tersebut harus selalu diperhatikan jika ada yang rusak harus segera diperbaiki guna untuk tetap dapat menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Sehingga dapat menghilangkan kesempatan narapidana untuk melarikan diri dari lapas.

C. Upaya represif

Upaya represif adalah upaya pencegahan dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.¹⁶ Upaya represif yang dapat diterapkan di Lapas/rutan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman bagi narapidana yang melarikan diri dari lapas dan telah kembali tertangkap. Sehingga jika terjadi kasus pelarian narapidana petugas dapat melakukan pencarian dan Pengejaran bekerjasama dengan masyarakat serta berkoordinasi dengan polisi pengadilan kejaksaan Dan kantor wilayah hukum dan hak asasi manusia serta Direktorat jenderal pemsyarakatan untuk penanganan lebih lanjut. Selain itu pihak lapas juga dapat melakukan koordinasi langsung dengan kantor imigrasi sehingga dapat dilakukannya pencegahan bagi narapidana yang melarikan diri dari lapas pergi keluar negeri. Upaya represif yang dapat dilakukan :

- a) hukuman disiplin

Penjatuhan hukuman disiplin bagi narapidana yang kembali tertangkap berupa penerapan hukuman tutup Sunyi yaitu dengan cara diterapkan dengan melakukan

Pengasingan dengan menempatkan narapidana di ruang isolasi selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari, tidak mendapatkan hak untuk menerima kunjungan dan penundaan hak remisi selama setahun. Selain itu pemberian sanksi bagi petugas keamanan yang bertugas saat itu berupa hukuman Disiplin diterapkan dengan cara penurunan pangkat dan pemotongan gaji sebagai bentuk pertanggungjawaban petugas dalam menjalankan tugasnya sekaligus sebagai bentuk pendisiplinan bagi para petugas pemasyarakatan sehingga kasus pelari narapidana tidak terulang lagi

b) Pemindahan narapidana ke lapas lain

Pemindahan narapidana adalah sebagai bentuk upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban lapas selain itu hal ini dimaksudkan agar narapidana yang melarikan diri dari lapas tidak mengulangi perbuatannya dua kali dan menjadi pembelajaran bagi narapidana narapidana lainnya sehingga tidak dapat melarikan diri dikarenakan adanya sanksi juga bagi mereka

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Narapidana yang melarikan diri adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan dan kemudian menyelamatkan diri atau kabur dari lapas tanpa tanggung jawab. Pelarian narapidana pada lembaga pemasyarakatan di Indonesia merupakan suatu masalah yang urgent. Narapidana yang sedang menjalani kewajiban yakni hukuman pidana penjara dinilai tidak bertanggung jawab atas kewajibannya apabila melakukan pelarian dari Lembaga pemasyarakatan. Narapidana seharusnya bertanggung jawab atas apa perbuatan yang telah dilakukannya, yakni dengan menjalani hukuman hilang kemerdekaan didalam Lembaga pemasyarakatan. Faktor faktor penyebab mereka melarikan diri yaitu :Faktor internal (1)Kemauan sendiri dengan dorongan pribadi (2) Masa hukuman pidana penjara yang lama Faktor eksternal (1) Lingkungan dan pergaulan (2)Kurangnya jumlah petugas pengamanan (3) Kondisi Bangunan Lapas yang kurang memadai

Sedangkan Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelarian narapidana yaitu (1) upaya pre-emptif dengan cara menanamkan nilai/moral yang baik pada narapidana. Salah satu caranya dengan melakukan pendekatan presuasif; (2) Upaya preventif yang dilakukan guna menghilangkan kesempatan melarikan diri berupa penambahan petugas pengamanan serta memberikan pelatihan untuk memperbaiki kualitas petugas dan memperbaiki atau menambah bangunan dan fasilitas keamanan lapas; (3) Upaya represif yaitu memberikan sanksi dan hukuman yang tegas bagi narapidna yang melarikan diri

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis memberikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut :

1. Ka Lapas Selalu memberikan evaluasi dan Pemberian pengarahan terhadap seluruh petugas yang ada dilapas untuk bersikap “waspada jangan jangan”. Karena bekerja dilapas itu adalah pekerjaan 1x24 jam dan tidak ada liurnya. Oleh karena itu setiap

petugas harus menanamkan sikap berhati-hati, tidak mudah percaya yakni dekat dengan narapidana, dan juga tidak terlalu jauh terhadap narapidana. Selain itu kebiasaan kebiasaan seperti melakukan pengawasan yang monoton terhadap narapidana seringkali menjadi celah bagi narapidana untuk kabur. Oleh karena itu perlu adanya inovasi inovasi dalam pengawasan tersebut sehingga tidak terlihat monoton.

2. Untuk menekan pelarian Setiap petugas pemasyarakatan khususnya petugas keamanan dan pembinaan harus mampu melakukan pendekatan persuasif terhadap narapidana, yakni selalu meyakinkan mereka dengan pemberian moral moral yang baik. Sehingga pelarian tersebut dapat dicegah sejak dini
3. Direktorat jenderal pemasyarakatan harus berbenah untuk mengatasi fasilitas fasilitas keamanan yang ada pada bangunan lapas. Dari sisi keamanan bangunan lapas jika ada yang rusak harus segera diperbaiki, karena dengan kondisi bangunan yang memadai dan aman akan menciptakan kondisi yang kondusif didalam Lapas.
4. Kepala lapas ataupun pejabat selalu memberikan penyuluhan terhadap narapidana, untuk tidak mencoba berniat melarikan diri dari Lapas
5. Inovasi pemberian CIP GPS bagi narapidana, hal ini bertujuan untuk mempermudah menemukan narapidana yang lari dari Lapas, inovasi ini bisa dimulai bagi narapidana yang sedang menjalankan program asimilasi karena mereka sangat berpotensi untuk kabur dari Lapas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku buku

Dylan Trotsek. 濟 無 No Title No Title. J. Chem. Inf. Model. 110, 1689-1699 (2017)

Nugroho, M. B. Modul Teknis Pengamanan Kepala Regu dan Petugas Pintu Utama. J. Chem. Inf. Model. 53, 1689-1699 (2013).

Undang undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan

Internet :

hakim, R. n. (2018, september 30). Napi di Rutan Donggala Kabur, Ada yang Selamatkan Diri hingga Manfaatkan Situasi. Retrieved november 8, 2020 from KOMPAS.com:

<https://nasional.kompas.com/read/2018/09/30/12240111/napi-di-rutan-donggala-kabur-ada-yang-selamatkan-diri-hingga-manfaatkan>

Sidik, F. M. (2020, september 20). Begini Awal Mula Napi WN China Diketahui Kabur dari Lapas Tangerang. Retrieved november 8, 2020 from detikNews: <https://news.detik.com/berita/d-5180266/begini-awal-mula-napi-wn-china-diketahui-kabur-dari-lapas-tangerang/2>

subhandi, h. (2015, agustus 24). Upaya penanggulangan kejahatan. Retrieved 11 9, 2020 from <http://handarsubhandi.blogspot.com>:

<http://handarsubhandi.blogspot.com/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html>

Skripsi :

ISLAMIYA RAMDANI AMIN. TINJAUAN KRONOLOGIS TERHADAP NARAPIDANA

YANG MELARIKAN DIRI (Studi Kasus : Lapas Klas I Makassar). (2018).

Refrensi lain lain :

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 155.